



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 80 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUTOSARI KECAMATAN DORO KABUPATEN  
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kutosari Nomor 01/PP.04.1-BA/3326-2010/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kutosari telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten  
Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUTOSARI KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutosari  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KUTOSARI,

ttd

( M. NUR KHALIMUDDIN )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 80 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA KUTOSARI KECAMATAN  
DORO KABUPATEN PEKALONGAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUTOSARI KECAMATAN DORO KABUPATEN  
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG ZAKARIA SEPTIOAJI	Laki-laki
2.	DARYANTO	Laki-laki
3.	DWI LESTARI	Perempuan
4.	MUSTAJI	Laki-laki
5.	NAZAR CHAMIM	Laki-laki
6.	ROSI ANJARWATI	Perempuan
7.	UTARI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIKRI SOFIANI	Perempuan
2.	KADIA LESTARI	Perempuan
3.	LINA SARI AFDILLAH	Perempuan
4.	MEI YULIANA	Perempuan
5.	NOOR LABIBUL MUHTADIN	Laki-laki
6.	NUR HIDAYAH	Perempuan
7.	SITI NUR FAUZIAH	Perempuan

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL SUKUR	Laki-laki
2.	AISYA RAHMA IZZATI	Perempuan
3.	KHUNAENAH	Perempuan
4.	LAILATUS SYARIFAH	Perempuan
5.	LINDA PURNAMA SARI	Perempuan
6.	M. MA'RUF AMIN	Laki-laki
7.	NUR AMALIYAH	Perempuan

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMINUDIN	Laki-laki
2.	EVI ANGGRAENI	Perempuan
3.	HASANUDIN TOYIB	Laki-laki
4.	MOHAMMAD MAULANA FAZA	Laki-laki
5.	MUCH. ISROK	Laki-laki
6.	NOFIANA IRAWATI	Perempuan
7.	NOKUS ASYAM PUJIONO	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FENI ANDRIANI	Perempuan
2.	MELANIA	Perempuan
3.	MUCH. SAIPULANA	Laki-laki
4.	MUH. AFIF ABDULLAH	Laki-laki
5.	MUHAMMAD YUSUF WIBISONO	Laki-laki
6.	NABILA KHOIRUNNISA RITANTI	Perempuan
7.	NUR ASIH MUTMAINAH	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE ADAN ARIANA	Perempuan
2.	MITA MIDAYANTI	Perempuan
3.	MOCHAMAD TAUFIK	Laki-laki
4.	MUHAMMAD NASIRIN	Laki-laki
5.	RATNA MEGA UTAMI	Perempuan
6.	WILDAN ABIYU FATHIN	Laki-laki
7.	WINDA LESTARI	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI ROSYIDIN	Laki-laki
2.	AVIDA RISKIANA	Perempuan
3.	MUHAMMAD FATKHUL QODIR	Laki-laki
4.	MUHAMMAD SAKTI YUDHA PRATAMA	Laki-laki
5.	NELI PURWANINGSIH	Perempuan
6.	RAHMA ROSDIANA	Perempuan
7.	SRI ISNARTI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIAN JALIL BARSYAH	Laki-laki
2.	ETIK NOFAYANTI	Perempuan
3.	LISTIANINGRUM	Perempuan
4.	MUH KHOIRUDIN	Laki-laki
5.	SALISATUN	Perempuan
6.	SRI MUKTI	Perempuan
7.	TUTI INDAYANI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KUTOSARI,

ttd

( M. NUR KHALIMUDDIN )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI